

**SANKSI JINAYAH TERHADAP PELAKU ZINA DENGAN
ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM**
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor
37/JN/2021/MS.Sgi)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ANNISA MARDHATILLAH

NIM. 190104094

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1445 H/2024 M**

**SANKSI JINAYAH TERHADAP PELAKU ZINA DENGAN
ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli
Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ANNISA MARDHATILAH

NIM. 190104094

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032002



Nurul Fitria, M.Ag

NIP. 198805252020122014

**SANKSI JINAYAH TERHADAP PELAKU ZINA DENGAN
ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli
Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal :Senin, 26 Februari 2024 M
16 Sya'ban 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Yuhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Sekretaris,



Nurul Fitria, M.Ag

NIP. 198805252020122014


Penguji I



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM

NIP. 198401042011011009

Penguji II




Riza Afrian Mustaqim, MH

NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLMA NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651-7557321, Email :uin@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Mardhatillah
NIM : 190104094
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Sayri'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dengan bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Februari 2024

Yang menerangkan,




Annisa Mardhatillah

ABSTRAK

Nama : Annisa Mardhatillah
NIM : 190104094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 37/JN/M.MSgi
Tebal Skripsi : 81 halaman
Tanggal Sidang : Senin, 26 Februari 2024
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fitria, M.H
Kata Kunci : *Sanksi, Jinayah, Zina Yang Berhubungan Mahram*

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat Pasal 35 yang mengatur tentang hukuman zina dengan orang yang berhubungan mahram. Terdapat sebuah kasus dimana hakim memberikan putusan dengan Pasal 33 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana ketentuan tentang hukuman terhadap jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014?? *Kedua*, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sig tentang jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Dalam Al-quran tidak dijelaskan secara spesifik tentang hukuman terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram, sehingga rujukkan hukumannya sama dengan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu surah An-Nur:2. Hukum pada kedua Pasal tersebut adalah sama yakni hukuman hudud, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada Pasal 35 terdapat penambahan ta'zir bagi pelakunya. *Kedua*, dalam putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi, bahwasanya sanksi terhadap pelaku zina ini adalah dicambuk 100 kali. Hakim mempertimbangkan bahwa cambuk 100 kali sudah sesuai dengan hukum syariat yang merujuk kepada Alquran surah An-nur[24]:2. Bagi hakim Pasal 35 digunakan tergantung kasus atau untuk kasus yang lebih berat. Dari paparan di atas dapat disimpulkan Qanun Aceh telah mengatur tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram yang tercantum dalam Pasal 35 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, maka dari itu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan zina dengan orang yang berhubungan mahrampun kembali kepada al-Quran surah An-nur[24]:2.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Puji beserta syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karuniaNya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sanksi Jinyah Terhadap Pelaku Zina Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 37/JN/M.MSi). Shalawat beserta salam penulis sanjung sajian kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW Beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Segala bentuk bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah penulis dapatkan dari berbagai pihak untuk proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nurul Fitria, M.H sebagai Pembimbing II.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Negri Islam Ar-Raniry beserta bapak/ ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.
4. Ibuk Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibuk Nurul Fitria, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu

memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.

5. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah (Rizal) dan Bunda (Tapit Dewi Putri) atas segala rasa cintanya, doa dan support yang selalu diberikan. Serta ucapan terimakasih telah memberikan bantuan secara moril dan materil.
6. Taklupa pula sobi-sobi seperjuangan ditempat kerja Hermosa.exitosa yaitu Rana Erika, Karmia Fillah, Zuraida, Atikah, Cut Nafis, Alfi Zahara, Siti Karmila dan Miftahul Jannah yang jadi teman nongkrong buat tugas, teman healing dan teman berdiskusi meski beda jurusan dan beda kampus. Dan sobi-sobiku diXbliss yang jadi temen update info.
7. Kepada Mahkamah Syar'iyah dan Kapolres Sigli yang meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian
8. Kepada teman seperjuangan (1901102010045) yang telah mau diajak bergadang dan menjadi teman diskusi dalam penulisan skripsi ini dengan di sponsori Zakir Kupa Warkop Keutapang dan BBC Tomyam Lamnyong yang tidak bosan melihat penulis bolak balik nongkrong demi menyelesaikan skripsi. Dan taklupa pula teman seperjuangan dari Semester 1 hingga sidang (190104089), yang selalu menjadi teman diskusi disetiap mata kuliah walau terkadang berbeda kelas dan diskusi skripsi walaupun beda kasus.
9. Kepada XODIAC yang menumbuhkan kembali semangat penulis yang sempat jatuh dengan mendengarkan lagu-lagunya seperti Throw A Dice yang berisikan kata-kata motivasi. Dan lagu utama pada album 1st "Only Fun" memiliki semangat muda dengan makna bahwa kegagalanpun memiliki sebuah nilai dan kata-kata yang paling saya sukai dalam lirik yaitu "It's my time to shine and I'm ready to spread my wings and fly".

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 26 Februari 2024

Penulis,

Annisa Mardhatillah



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	s dengan titik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Kepustakaan	9
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	14
3. Informasi Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA SANKSI BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DENGAN ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM	18
A. Konsep Jarimah Zina	18
1. Pengertian Jarimah Zina	19
2. Macam-macam Zina	21
3. Unsur-unsur Zina	23
4. Sanksi Bagi Pelaku Zina	25
B. Pengertian Mahram dan Jenisnya	27
1. Pengertian Mahram	27
2. Hubungan Mahram dan Macam-macamnya	28
C. Hukum Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	31
1. Pengertian Jarimah Zina Dengan Orang Yang berhubungan Mahram	31


2. Landasan Hukum Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	32
3. Unsur-unsur Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	39
D. Konsep Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram Dalam Prespektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	41

BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI NOMOR 37/JN/2021/MS.Sig TENTANG SANKSI BAGI PELAKU ZINA DENGAN ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM	46
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Terhadap Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	50
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sig Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	54
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sig Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram	64
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	79
LAMPIRAN	80

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
- Lampiran 2 : Daftar Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Verbatim Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 6 : Daftar Gambar Penelitian



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, definisi hukum Islam secara umum adalah syari'at, yang berarti bahwa aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk umat-Nya dibawa oleh Nabi saw., baik hukum yang berkaitan dengan *akidah* (iman) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (perbuatan), yang semua muslim harus memenuhinya.¹

Pidana Islam disebut sebagai *jinayah* dalam fikih, namun para *fuqaha* sering mengartikannya dengan istilah *jarimah*. Secara istilah *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang yang dilarang, menurut Abdul Qadir Audah *jinayah* adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian *jarimah* menurut al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang perbuatan itu diancam hukuman *hadd* atau *ta'zir*.² Salah satu perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* adalah *jarimah* zina.

Definisi perzinahan di negara-negara barat didefinisikan sebagai hubungan seksual dimana salah satu atau kedua pelakunya sudah menikah dengan orang lain. Oleh karena itu, jika persetubuhan dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan, maka tidak dapat dipidana sebagai perbuatan zina. Sayangnya, definisi zina dalam KUHP masih mengikuti pemahaman orang barat. Ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah diwarisi dari Belanda.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah hubungan

¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press (Palembang: RAFA Press, 2020), hlm 24.

² Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ed. Nastangin, *Hukum Pidana Islam* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm 1-2.

³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015) hlm 375.

seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat perkawinan.⁴

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilarang dan disengaja oleh pelakunya.⁵ Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa perkawinan sah, yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.⁶

Zina dapat dibedakan menjadi dua kategori, tergantung pada keadaan pelakunya apakah sudah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghairu muhsan*). Zina *muhsan* adalah zina oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah hukumannya ada dua, yaitu dera seratus kali dan *rajam*. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah bentuk hukumannya ada dua, yaitu dera seratus kali dan pengasingan.⁷

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan dalam hal ini pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan saudara sekandung, atau dalam islam disebut zina dengan orang yang berhubungan *mahram*.

Dalam Bahasa Arab zina yang berhubungan mahram ini disebut dengan *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau dikenal dengan istilah *zina al-maharim* yang berarti hubungan seksual antara orang yang tidak dibolehkan menikah oleh syariah karena nasab dan kekerabatan.⁸

Secara istilah, *mahram* menurut Abdul Barr Rahimahullah adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya

⁴ Deny Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 18-25.

⁵ Masyrofah M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), hlm 18.

⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, hlm 119.

⁷ *Ibid.* hlm 129-134.

⁸ M. Anzaikhan Sufrizal, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*, n.d., hlm 140-141.

atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab lain. Jadi definisi *mahram* ini adalah bentuk larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, *safar*, batasan aurat serta hukum jabatan tangan.⁹

Hukum diharamkannya menikahi wanita selamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian disebabkan karena hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan persusuan, dan sebagian disebabkan hubungan *mushaharah* (perbesanan).¹⁰

Larangan terhadap perbuatan zina terkandung dalam Al-Quran surah Al-Isra: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra (17): 32)

Pengaturan tentang zina di Aceh terdapat pada Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah, BAB IV Bagian 5 Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 tentang zina, Pasal 33 ayat (1) dan (2) berbunyi:¹¹

1. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

⁹ Arisman, “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018), hlm 47-49.

¹⁰ *Ibid.* hlm 53

¹¹ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”, hlm 12-13.

Orang dewasa yang melakukan zina dengan anak terdapat pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah yang berisi:

“Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Dan pasal tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram di atur dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang Berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Tazir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”

Terdapat sebuah kasus zina dimana pelaku adalah orang yang memiliki hubungan *mahram*, yang dilakukan saudara laki-laki dengan saudari perempuannya. Dalam kasus ini, pelaku *jarimah* tidak hanya dua orang melainkan beberapa orang yang merupakan teman dari saudara laki-laki. Namun, yang menjadi fokus masalah untuk penelitian ini hanya berkaitan zina yang melibatkan hubungan *mahram*.

Kejadian pertamkali dilakukan pada bulan Januari 2020 disebuah gampong dalam Kecamatan Peukan Baro, Pidie di rumah JL selaku orang tua kakak beradik tersebut, pada saat kakak perempuan sedang istirahat di kamar, kemudian sang adik laki-laki (terdakwa dalam dakwaan terpisah) datang dan mengajaknya melakukan hubungan badan, awalnya ada penolakan dari kakak namun adik memaksa dan mengancam kakaknya akan dilaporkan ke TF selaku orang yang disegani kakak di gampong tersebut. Setelah melakukan persetubuhan adik laki-lakinya ini mengatakan agar kakaknya tidak melaporkan hal ini kepada TF. Kejadian terakhir dilakukan oleh adik dengan temannya secara bergantian.

Dalam hal ini kakak hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil perzinahan yang tidak diketahui ayah dari bayi tersebut. Kehamilan kakak akhirnya diketahui oleh warga gampong saat usia kehamilannya sudah tua yang menyebabkan kemarahan sehingga melaporkan kepada keucik gampong. Kemudian keucik beserta aparat gampong mendatangi rumah JL selaku ayah dari kedua pelaku dan bersama-sama pergi melakukan laporan ke Polsek Peukan Baroe. Kemudian unit Opsnal Reskrim Polres Pidie menjemput empat laki-laki yang diduga terlibat dalam perzinahan tersebut termasuk sang adik beserta kakak ke Mapolres Pidie untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan yang diberikan oleh AKP Ferdian bahwa perzinahan tersebut berawal dari paksaan dan selanjutnya ketagihan.

Pada kasus ini kakak perempuan (18) didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapis dakwaan, dakwaan pertama yang diancam dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 26 jo Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang hukuman terhadap pelaku zina, kemudian dakwaan kedua dengan ancaman pidana Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang perbuatan zina orang dewasa yang dilakukan dengan anak dan dakwaan ketiga dengan ancaman pidana Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang perzinahan yang dilakukan dengan orang yang berhubungan mahram. Dengan demikian ada 3 (tiga) tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada pelaku kakak.

Dalam persaksian sang adik di persidangan, hubungan perzinahan yang dilakukan bersama kakaknya sebanyak 8 (delapan) kali, dimulai sejak bulan Januari 2020, kedua dilakukan pada bulan April 2020, ketiga, empat dan lima pada bulan Juni 2020, kejadian ke enam dan ke tujuh pada bulan November 2020 dan kejadian terakhir pada bulan Maret 2021.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan zina yang berhubungan *mahram* dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang yakni pertama, saat pembacaan Berita Acara Pemeriksaan yang didalamnya ada pengakuan terdakwa (kakak perempuan) yang mengakui bahwa benar ia telah melakukan perzinahan sebanyak 8 (delapan) kali dengan saudari kandungnya sejak bulan Januari 2020 hingga Maret 2021.

Kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan dari terdakwa kakak, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain pengakuan sang adik laki-laki bahwa mereka melakukan zina sebanyak 8 (delapan) kali sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2021. Bahwa setiap kali melakukan perzinahan keduanya dalam keadaan sadar, dan tidak ada kata penolakan dari terdakwa kakak perempuan pada perbuatan selanjutnya, dan seluruhnya bertempat di rumah orang tua mereka.

Ketiga, terdakwa kakak perempuan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terdakwa dibebani biaya dalam persidang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut.

Hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 37/JN/2021/MS.Sgi memutuskan bahwa terdakwa (kakak perempuan) dinyatakan bersalah melakukan *jarimah* zina dan dikenakan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terdakwa dihukum dengan 'Uqubat cambuk di tempat umum sampai dengan 100 (seratus) kali cambukan, menetapkan terdakwa berada dalam penangguhan tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000- (dua ribu rupiah).

Pada putusan tersebut hakim hanya memberikan hukuman berupa Pasal 33 ayat (1) tentang zina saja yangmana pada pasal ini hukuman zina hanya

secara umum sedangkan zina yang dilakukan kakak perempuan dengan adik laki-lakinya juga masuk dalam Pasal 34 tentang zina dengan anak di bawah umur dan Pasal 35 tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram.

Dalam hal inilah penulis tertarik mengkaji putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi dimana hakim memberikan putusan terhadap terdakwa kakak perempuan dengan Pasal 33 ayat (1) tentang zina dan tidak mengikutkan Pasal 34 tentang zina dengan anak di bawah umur serta Pasal 35 tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum.

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan judul penelitian **“Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan tentang hukuman terhadap jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi tentang jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi tentang jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram.

D. Penjelasan Istilah

Sebagai informasi lebih lanjut untuk memahami skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan bagi pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹² Atau dapat kita katakana bahwa sanksi merupakan imbalan negatif terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum.

b. Zina

Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa perkawinan yang sah, dilakukan dengan sengaja tanpa adanya unsur syubhat.¹³

c. Mahram

Menurut Abdul Barr Rahimahullah, hubungan mahram adalah laki-laki yang diharamkan terhadap perempuan berdasarkan nasab seperti bapak dan saudara laki-laki atau perkawinan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab alasan yang lainnya.¹⁴

¹² Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1342.

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: RAFA Press, 2020), hlm. 119.

¹⁴ Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018), hlm. 48.

d. Jinayah

Di kalangan ahli hukum, kata jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Fuqaha hanya menggunakan ungkapan untuk tindakan yang mengancam keselamatan nyawa, seperti penyerangan, pembunuhan dan sebagainya. Istilah lain yang setara dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan *syara'* dari hukum yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁵

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang penulis teliti. Penulis menelaah beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Artikel yang berjudul *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* ditulis oleh Sufrizal, Lc., M. Sh dan M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag yang merupakan dosen prodi Hukum Pidana Islam di Universitas IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Isis dalam tulisan artikel ini membahas tentang pernikahan sedarah atau inses yang merupakan hal tabu dalam masyarakat namun masih intens terjadi dan di lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui khalayak umum. Saudari Sufrizal menuliskannya secara deskriptif dimulai dengan pengertian pernikahan sedarah dan dasar hukum islam yang melarang hubungan tersebut, konsep pernikahan dalam islam sampai dengan pernikahan yang dilarang dalam islam. Dijelaskana pula bahwa suatu perkawinan diharamkan apabila memiliki hubungan yang dalam perspektif agamanya dan adat yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan. Persamaan kasus

¹⁵ Muhammad Rizal Fahmi, "Overmatch Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015), hlm. 402-403.

dengan yang peneliti kaji dengan artikel ini adalah sama-sama mengkaji tentang hubungan sedarah yang memang tidak marak dalam masyarakat namun ada dan dilakukan secara terselubung dan ulama mengkatagorikan hubungan ini sebagai pezinaan walaupun dilakukan pernikahan dan dianggap seburuk-buruknya jalan, juga bagaimana pandangan hukum islam terhadap hal ini. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis adalah peneliti berfokus pada perzinahan sedarah tanpa mengaitkannya dengan pernikahan sebab kasusu yang diteliti adalah perbuatan zina yang dilakukan kakak beradik kandung tanpa pernikahan. Artikel ini sangat membantu dalam memenuhi studi yang dikaji karena adanya kesamaan dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.¹⁶

2. Artikel yang berjudul *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* ditulis oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Diterbitkan dalam jurnal Inovatif Vol. VII No. II tahun 2014 artikel ini membahas tentang tindak pidana terhadap seksualitas pada kasus inses yang terjadi di Indonesia dan selanjutnya tentang pengaturan tindak pidana inses yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. Artikel ini berisi enam belas halaman dengan sepagi 1,5 dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan memiliki bagian abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris. Persamaan dalam penelitian yang sedang penulis kaji adalah kesamaan dalam membahas hubungan seksualitas terhadap kerabat dekat yang masih berhubungan darah baik ayah, saudara kandung, paman, ibu dan lainnya.

¹⁶ M. Anzaikhan Sufrizal, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*, n.d.

Sedangkan perbedaannya sendiri terletak pada kajian hukumnya, pada artikel ini Lili Purwastuti Yudaningsing membahas Inses dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia yang merujuk pada UU tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak, sedangkan penulis meneliti dari perspektif Hukum Islam yang menyebutkan Inses sebagai kata Hubungan Mahram. Namun, tulisan Lilik Purwastuti Yudaningsih ini minim rujukan, dimana jumlah total sumber rujukan hanya berjumlah Sembilan buah rujukan dalam artikel ini. Tentu jumlah ini masih sangat kurang. Penulis juga tidak mencantumkan argumentasi penulis yang biasanya terletak dalam bagian pengantar artikel tersebut. Namun dari pada itu, karya ini layak untuk direkomendasikan khususnya dalam pembahasan hukum pidana seksualitas karena telah memberikan gambaran terhadap inses dan kaitannya dengan konstelasi hukum di Indonesia.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat* di tulis oleh Eva Liana Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada program studi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang proses penyelesaian kasus incest yang terdiri atas tiga tahap dan dijelaskan bagaimana proses pertahap tersebut yang dilakukan secara adat di gampong Lawe Sawah dan memeberikan sanksi terhadap pelaku berupa pemotongan seekor kerbau yang dikenakan kepada masing-masing pelaku. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu sama-sama meneliti tentang kasus incest dan bagaimana penanganannya serta sanksi yang diberikan terhadap masing-masing pelaku. Perbedaannya yaitu tempat kasus terjadi dan proses hukum yang

¹⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsik, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kejahatan Hukum Pidana," *Inovatif* VII, no. II (2014).

dijalankan, dalam skripsi ini pelaku dikenakan sanksi pemotongan seekor kerbau sedangkan dalam kasus yang peneliti kaji pemberian sanksi dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Syar'iyah yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.¹⁸

4. Artikel yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Islamic Law Analysis Regarding Adultery in Article 284 of the Indonesia Penal Act in Criminal Revision)* ditulis oleh Ishak. Diterbitkan dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. XIV No. 56 Tahun 2012 artikel ini membahas tentang analisis hukum islam dari segi perbuatan zina yang dihubungkan dengan pasal 284 KUHP dalam pembaruan hukum pidana. Artikel ini berisi empat belas halaman dengan abstrak yang menggunakan bahasa Inggris serta isi yang menggunakan bahasa Indonesia. Penulis dalam artikel ini memulai dari definisi Zina dan selanjutnya tentang analisis hukum Islam. Analisis tersebut memberikan perbedaan antara hukum Islam dengan konsep hukum Islam menurut Pasal 284 KUHP. Secara umum artikel ini ditulis dengan kebahasaan deskriptif, yang menjelaskan dengan rinci bagaimana hukum Zina dalam Islam yang di kaitkan dengan Pasal 284 KUHP dalam pembaruan hukum pidana. Kesamaan artikel ini terhadap penelitian yang penulis kaji yakni sama-sama membahas tentang zina dalam Hukum Islam, apa yang dimaksud zina sumber hukum zina dalam islam dan bagaimana penanganan dan pandangan hukum islam terhadap zina. Namun, terdapat perbedaan juga yaitu penulis mengkaji tentang zina yang berhubungan mahram sesuai hukum pidana islam dan hanya

¹⁸ Eva Liana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

membahas tentang hukum islamnya saja tidak membahas tentang kaitannya dengan KUHP yang merujuk kepada Pasal 284 KUHP seperti yang di jelaskan dalam artikel ini. Meskipun dalam artikel ini sangat sedikit memberikan contoh analisis dalam sebuah praktik yang nyata disisi lain artikel ini sukses mengulas detail tentang bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan zina dan bagaimana Pasal 284 KUHP menyikapi permasalahan moral tersebut walaupun belum memiliki efek jera yang maksimal.¹⁹

5. Artikel yang berjudul *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam* di tulis oleh Arisman. Dalam artikel ini Arisman memulai dengan pengertian pernikahan, kemudian dasar hukum pernikahan sampai dengan kajian pernikahan sesuku menurut al-quran dalam kajian tematik ayat-ayat hukum keluarga. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah tentang perkawinan yangmana dalam artikel tersebut mengkaji tentang hukum keluarga, sedangkan yang peneliti tulis adalah tindakan zina yang merupakan kajian tentang hukum pidana. Namun, artikel ini sangat membantu penulis dalam memahami konsep mahram dan sebab-sebab orang tidak boleh melakukan pernikahan salah satunya yaitu karena adanya hubungan nasab.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan berpikiran secara matang untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode yang

¹⁹ Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaruan Hukum Pidana Kanun," *Jurnal Ilmu Hukum* XIV, no. 56 (2012).

²⁰ Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," 2018.

digunakan adalah studi kasus dimana peneliti perlu memahami atau mencari tahu penyebab dari sebuah kasus tersebut, kasus tersebut dapat menjadi dasar penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, merupakan salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cermat dan langsung terjun ke lapangan, untuk memperoleh sejumlah sumber data atau sering disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti mengkaji peraturan tentang jarimah zina dan bagaimana menangani zina dengan yang berhubungan mahram.²¹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah dan Polres Pidie.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah di Mahkamah Syar'iyah dan Polres Pidie.

3. Informan Penelitian

Informan adalah narasumber yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, narasumber yang terlibat adalah ketua hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu ibu Rubaiyah dan ketua kanip PPA Polres Pidie bapak Bukhari serta anggotanya bapak Miftahuddin yang terlibat dalam pemeriksaan kasus.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memuat penelitian atau tulisan yang merupakan karya orisinal atau teori orisinal peneliti. Contoh sumber data primer adalah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi. Informasi ini diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus zina yakni hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan anggota Kapolres Pidie yang terlibat dalam pemeriksaan kasus untuk mengetahui praktik apa saja yang mereka berikan kepada pelanggar jarimah zina serta sumber tulisan berupa hasil putusan dari perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data yang memuat hasil penelitian atau tulisan yang diterbitkan oleh penulis yang tidak melakukan penelitian langsung atau bukan penemu teori. Penulis menggunakan sumber berupa buku dan artikel tentang topik penelitian seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penulis dalam penyusunan karya ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

- a. Interview, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan hakim Mahkamah Syar'iyah dan anggota Kapolres Pidie yang terlibat dalam pemeriksaan kasus sebagai yang diwawancarai.

- b. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan informasi dengan melihat sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, risalah rapat, catatan harian dan hasil putusan yang memuat informasi yang peneliti perlukan.²²
 - c. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku, literatur, catatan, dan berbagai artikel penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.²³
6. Analisis Data

Analisis adalah suatu proses dimana informasi hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dan hasilnya diinformasikan kepada orang lain.²⁴ Materi disajikan secara deskriptif, yaitu dijelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang terkait, kemudian hasilnya tersebut dikesimpulkan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan faktor sistematika yang terdiri dari 4 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian keustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai terori-teori yang digunakan dalam Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Yang Berhubungan Mahram yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli dan menguraikan tentang konsep jarimah

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 67-144.

²³ Mylia Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan," *Asmendari* 6, no. 1 (2021), hlm. 43.

²⁴ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 121.

zina, pengertian mahram dan jenisnya, hukum jarimah zina yang berhubungan mahram dan konsep zina yang berhubungan mahram dalam perspektif Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 jinayah.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian berupa profil Mahkamah Syar'iyah Sigli, tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman terhadap jarimah zina yang berhubungan mahram, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam penjatuhan hukuman dan analisis penulis terhadap putusan nomor 37/JN/2021/MS.Sig tentang hukuman terhadap pelaku zina yang berhubungan mahram.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA

SANKSI BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DENGAN ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM

A. Konsep Jarimah Zina

Jarimah menurut bahasa adalah berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian berusaha disini khusus usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Jarimah menurut istilah adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ²⁷

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’, yang diancam dengan hukum had atau ta’zir”.

Menurut Ahmad Hanati, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaan, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Adapun unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:²⁸ *Pertama*, unsur formal (al-Rukn Syar’i), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam nya dengan hukuman; *kedua*, unsur materil (al-Rukn Maddi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat; *ketiga*, unsur moral (ar-Rukn Adabi), yaitu bahwa pelaku

²⁷ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif)* (Batusangkar: CV. Suryani Indah, 2018). hlm. 28.

²⁸ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ed. Nastangin, *Hukum Pidana Islam* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020). hlm. 18-19.

adalah orang *mukhallaf*, iaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya.

Terdapat 3 (tiga) klasifikasi jarimah yaitu:²⁹ *Pertama*, jarimah hudud, yang terdiri dari jarimah zina, *qadzaf, khamar, sariqah, hirabah dan ridda.*; *Kedua*, jarimah diyat, yang terdiri dari pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip disengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan. *Ketiga* ta'zir, perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*.

1. Pengertian Jarimah Zina

Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukhallaf pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.³⁰ As-syāfi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram yang dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang *syubhat*.³¹

Pada dasarnya zina menurut agama Islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama adalah zina *majazi* yaitu zina mata, zina tangan, zina mulut, zina hati, dan zina luar, hal ini berdasarkan beberapa hadits nabi yang salah satunya diriwayatkan oleh imam Ahmad yang artinya “ Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.³² Yang kedua dan yang akan

²⁹ *Ibid.* hlm. 22-33.

³⁰ Abu Izzat Al-Sahafi and Abu Mazaya Al-Hafiz, *Fiqh Jenayah Islam* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003) hlm. 262.

³¹ *Ibid.* hlm. 263

³² “Kajian Hadist Perihal Zina Mata Dan Zina Tangan,” NU ONLINE, 2018, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-perihal-zina-mata-dan-zina-tangan-609AZ>. Di akses pada Rabu, 5 April 2023

menjadi fokus pada pembahasan ini adalah zina *haqiqi* yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman hudud.

Zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) secara umum mengartikan zina yaitu, melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina (kelamin wanita) yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.³³

Dalam perkembangannya, pemaknaan dalam pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami *diaspora* (perkembangan). Diaspora berasal dari bahasa Inggris yang merujuk kepada penyebaran sesuatu yang pada awalnya bersifat lokal seperti bahasa dan budaya yang kemudian mengalami perkembangan dengan cara menyebar ke berbagai tempat. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara ilegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (budak).³⁴

Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindakan pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHP berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

³⁴ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Jilid II* (Beirut: Darul Fikri, 1990). hlm 324.

Menurut ketentuan pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani.³⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina yang puncaknya adalah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan yang bukan istrinya atau hamba sahnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, baik menurut fikih Islam maupun oleh hukum positif.

2. Macam-Macam Perbuatan Zina

Secara garis besar terdapat dua macam jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Berikut ini dijabarkan tentang macam-macam zina.

a. Zina Muhsan

Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah pernah melakukan hubungan melalui jalur yang sah (pernikahan) memiliki status suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah.³⁶

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan disini para ulama selain khawarij bersepekat adalah dirajam dengan batu hingga mati dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita. Umat Islam berijtima' logika menghendaki pemberlakuan hukum semacam ini, karena zina

³⁵ Budi Kisworo, "Zina Dalam Teologis Dan Sosiologis," *Al-Istinbath : Jurusan Hukum Islam (Stain Curup-Bengkulu)*, 2016. hlm 4.

³⁶ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ed. Nastangin, *Hukum Pidana Islam (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020)*. hlm 34

yang dilakukan orang yang berstatus muhsan sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.³⁷

Hukuman rajam bagi pezina muhsan ini merujuk kepada hadis nabi Muhammad SAW:

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,” Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal,” ucapan itu diulanginya sampai empat kali. Setelah pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” Ya, jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian”. (H.R. Al-Bukhari dari Abu Hurairah: 6317 dan Muslim dari Abu Hurairah: 3202).³⁸

b. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau pertamakali bagi pelakunya yang masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah di dera 100 kali dan diasingkan selama setahun, hal ini merujuk pada firman Allah SWT yang berbunyi:³⁹

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَيِّبٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, daerah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

³⁷ Feri Dirga Saputra, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Denda Bagi Pelaku Zina (Studi Kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam),” *IAIN Bukittinggi*, 2020. hlm 28

³⁸ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*..., hlm. 34.

³⁹ *Ibid.* hlm 35.

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]:2)⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).

3. Unsur-unsur Zina

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dari *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁴¹

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyeturahi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir,

⁴⁰ QS. An-Nur (24): 2.

⁴¹ Saputra, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Denda Bagi Pelaku Zina (Studi Kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam).”, hlm. 33

walaupun perbuatan itu merupakan pendahuluan zina. Contohnya, seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.⁴²

b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat itu harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu niat dan melawan hukum tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

c. Pelaku Adalah Mukhallaf

Islam menetapkan setiap mukhallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.⁴³

d. Persetubuhan dilakukan Dalam Kondisi Sadar Tanpa Paksaan

Artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak

⁴² *Ibid*, hlm. 34.

⁴³ *Ibid*. hlm 35.

ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum hudud, sedangkan korban tidak.⁴⁴

4. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Penzina terdorong melakukan perbuatan zina yang keji ini baik kekeliruan (*syubhat*) yang bisa dimaafkan ataupun semata-mata kebodohan kehendak nafsunya. Dan keadaan ini mungkin melibatkan orang yang *muhsan* (sudah menikah) ataupun *ghairu muhsan* (belum menikah). Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁵

- a. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras.
- b. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (*balīgh*)
- c. Zina itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
- d. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan zina.

Sanksi atau hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan adalah sama sebagai sanksi yang sangat berat, dapat disimpulkan sanksi yang akan ditimpakan kepada pelaku zina, dipola dalam beberapa bentuk:⁴⁶

- a. Pelaku zina *muhsan* (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) dikenakan atas mereka hukuman rajam. Hukuman rajam tersebut dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 36

⁴⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 2013). hlm 567

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 568.

- b. Pelaku zina yang bukan muhsan (laki-laki atau perempuan yang belum menikah), dikenakan atas mereka hukuman dera sebanyak 100 kali dan ta'zir selama setahun. Allah mengatakan melalui firmanNya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَيِّبٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman”. (QS. An-Nur [24]:2)⁴⁷

Sedangkan di dalam kitab Shahih Bukhori Hadis No. 6831 mengatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَانَى وَلَمْ يَحْصَنْ: جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ⁴⁸

“Dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani berkata:”saya mendengar bahwa Rasulullah SAW. memrintahkan atas orang berzina yang tidak muhsan didera 100 kali dan di asingkan satu tahun. (HR. Bukhari)

- c. Hukuman yang ditimpakan atas pelaku perbuatan zina setelah adanya pengakuan dari pelaku, hamil dan atau hakim dapat membuktikannya di antaranya melalui saksi dan sumpah.
- d. Perzinahan yang dilakukan laki-laki atas perempuan dengan paksaan atau perkosa, terbukti didepan hakim bahwa perempuan tersebut adalah korban pemerkosaan maka dalam kasus ini perempuan itu tidak dikenakan hukuman hudud, dan ia tidak berdosa dengan sebab perzinahan itu. Sedangkan laki-laki yang melakukan pemerkosaan

⁴⁷ QS. An-Nur (24): 2.

⁴⁸ Muhammad Muhsin Khan, *Sahih Al-Bukhari Volume 8* (Riyadh: Darussalam GL in Islamic books, 1997). hlm. 435.

dan hakim mempunyai bukti atas perbuatan zina tersebut, maka dijatuhkan atasnya hukuman hudud yang memperkosa perempuan dengan paksaan hukuman rajam bagi yang *muhsan* dan dera bagi yang *ghairu muhsan*.⁴⁹

A. Pengertian Mahram dan Jenisnya

1. Pengertian Mahram

Mahram (huruf *mim* dan *ra'* dibaca *fathah*) adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. *Mahram* dan *Muhrim*, adalah dua istilah yang sering terbalik-balik dalam percakapan masyarakat. terutama mereka yang kurang perhatian dengan bahasa Arab. Padahal dua kata ini artinya jauh berbeda. Memang teks arabnya sama, tapi harakatnya beda.

Mahrama adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab (keturunan) atau persusuan. Dalam sahih Al-Bukhari nomor 1086 dan sahih Muslim Nomor 1338;

عن عبدالله بن عمر، انّ النبي صلي الله عليه وسلم، قال: لا تسافر المرأة ثلاثة ايام
الّا مع ذي محرم (رواه البخاري م مسلم).

“Dari ‘Abdillah Ibn Umar Nabi Muhammad SAW bersabda: Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali dengan mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan *muhrim* adalah kata subjek (pelaku) dari “*ihram*” yaitu orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah.⁵¹

⁴⁹ Djubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 75

⁵⁰ Muslim Ibn al-Hajj al-Nisaburi, *Shahih Muslim bi Sharh al-Nabawi, Bab Safar al-Mar'ah Mahram ila al-Hajj wa Sgairihi* (Kairo: al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 1929), IX, hal. 102.

⁵¹ Kosim, *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm 19

Dalam ilmu fiqh, *mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah *mahram* ini dengan kata *muhrim*.

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah, bentuk masdar dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. dengan demikian, maka *mahram* secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.⁵²

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan. sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.⁵³

Dari definisi mahram diatas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi. Mahram berasal dari makna haram, yaitu perempuan yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang perempuan terdapat kaitan dengan bolehnya terlihat sebagian aurat atau ada hubungan langsung dan tidak langsung.

2. Hubungan Mahram dan Macam-Macamnya

Mahram dalam fiqh dibagi menjadi dua, yaitu; *mahram mu'abbad* dan mahram *ghairu mu'abbad*.

a. Mahram Mu'abbad

⁵² Sholeh Qomarudin, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah* (Bandung: CV Diponegoro, 2002). hlm 146

⁵³ As-Subki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 116.

Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selama-lamanya. Ada tiga kelompok mahram mu'abbad menurut fiqih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.⁵⁴

- 1) Jalur nasab/kekerabatan ada tujuh
 - a) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
 - b) Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.
 - c) Saudara perempuan sekandung (seayah/ibu).
 - d) Saudara perempuan Bapak (bibi), saudara perempuan (kakek)(bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung seayah atau seibu.
 - e) Saudara perempuan ibu (bibi) saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung seayah atau seibu.
 - f) Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
 - g) Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 2) Mahram jalur *mushaharah* (pernikahan)⁵⁵
 - a) Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.
 - b) Istri anak (menantu), istri cucu dan seterusnya ke bawah.
 - c) Ibu mertua, ibunya (nenek) dan seterusnya ke atas.

⁵⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*..., hlm. 22.

⁵⁵ *Ibid.* hlm 22

- d) Anak perempuan istri dari suami lain (anak tiri).
- e) Cucu perempuan istri, baik keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib (anak laki-laki istri dari suami lain).

3) Mahram karena hubungan sepersusuan.

Masyarakat Arab dahulu terbiasa mencari ibu susu bagi anak-anak mereka. wanita-wanita baduilah yang banyak menggeluti profesi sebagai ibu susu dikarenakan mereka meyakini udara dan lingkungan daerah perkampungan tempat wanita badui lebih baik bagi pertumbuhan anak.

Terdapat hadits yang menjelaskan tentang jalur susuan diharamkan seperti jalur nasab adalah yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadits diantara Ibn Majah, An-Nasa'i, Imam Bukhari dan masi banyak yang lainnya:

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda haram sebab susuan sama denga apa yang diharamkan sebab nasab”

Mahram jalur susuan yaitu:⁵⁶

- a) Wanita yang menyusui dan ibunya.
- b) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan).
- c) Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
- d) Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan).
- e) Ibu dari suami dari wanita yang menyusui.
- f) Saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
- g) Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan).
- h) Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
- i) Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui.

⁵⁶ *Ibid.* hlm 23-24

b. Mahram Ghairu Mu'abbad

Mahram Ghairu Mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu'abbad antara lain adalah:

- 1) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
- 2) Larangan poligami di luar batas.
- 3) Larangan karena adanya ikatan perkawinan.
- 4) Larangan karena sedang dalam masa 'iddah.
- 5) Larangan karena talak tiga.
- 6) Larangan menikahi pezina.

B. Hukum Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram

1. Pengertian Jarimah Zina Dengan Orang Yang berhubungan Mahram

Zina dengan orang yang berhubungan mahram dalam bahasa latin disebut sebagai *incest*. Dalam kamus bahasa Indonesia incest adalah hubungan seksual atau perkawinan dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.⁵⁷ Dalam bahasa Arab perbuatan ini disebut dengan *ghisyan al-maharamin, sifah al-qurb atau zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah karena nasab/kekerabatan.⁵⁸

secara umum *zina al-maharamin* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan pertalian sedarah maupun perkawinan.⁵⁹ Perbuatan ini bukan saja haram sebagaimana haramnya

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008). hlm 359.

⁵⁸ M. Anzaikhan Sufrizal, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*, hlm. 140-141.

⁵⁹ Munir Al-Ba'albakki, *Kamus Al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*: Madah: Inses.

perzinahan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji, bukan hanya haram dikarenakan keharaman zina melainkan juga keharaman hubungan seksual dengan mahram. Dengan kata lain, *zina al-maharim* dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaligus, yakni keharaman zina dan keharaman menodai hubungan sedarah. Fakta hubungan sedarah adalah fakta zina karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Barda Nawawi Arif, mendefinisikan *zina al-maharamin* sebagai persetubuhan anggota sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.⁶⁰ Biasanya hubungan ini terjadi antara anak perempuan dengan Ayah kandung antara Adik dengan Abang kandung dan sebaliknya. hubungan darah ini tergolong dari perbuatan zina dan Islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram.

2. Landasan Hukum Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia, ketentuan Allah menempatkan masalah perzinahan sebagai ranah hak Tuhan yang menentukan. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia didunia maupun diakhirat kelak, dengan mengambil jalan segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat dalam kehidupan.

Landasan larangan zina dengan orang yang berhubungan mahram terdapat dalam Al-qur'an dan hadits, sejauh penelusuran penulis, dalil-dalil tersebut terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 22 dan surat Al-Mujadalah ayat 2.

⁶⁰ Bardan Nawawi Arif, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm 261.

a. Al-qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.” (QS. An-Nisa’ [4]: 22)⁶¹

Ayat ini turun berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi istri bapaknya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma'n, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya. Asy'ats bin Sawar berkata, Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Anshar yang saleh. Lalu putranya datang untuk meminang istri yang ditinggalkannya, lalu ia berkata “Sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak akan tetapi, saya akan datang menemui Rasulullah saw terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini. lalu ia pun datang menemui Rasulullah saw. dan menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.⁶²

Al-qur'an surat An-nisa ayat 22 yang melarang menikahi isteri dari ayah kandungnya, dalam surat tersebut memang tidak disebutkan hukuman terhadap orang yang melanggarnya, tetapi hadits Rasulullah lebih tegas menunjukkan keharaman atau larangan menikahi perempuan yang dikawini ayahnya. Hal itu tentu berkaitan dengan tujuan perkawinan.⁶³

⁶¹ QS. An-Nisa (4): 22.

⁶² Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm 649

⁶³ Djubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam...*, hlm. 174.

Dalam surah lain dalam Al-qur'an:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْيَتَامَىٰ وَلَدَانِهِمْ
وَأَنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang Menzihar isterinya diantara kalian, (menganggap isterinya sebagai ibunya), padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun.(QS. Al-Mujadalah [58]: 2)⁶⁴

Sebab turunnya ayat Al-Mujadilah, Imam Al-hakim meriwayatkan yang dinilainya Shahih dari Aisyah ra. Yang berkata,”Maha mulia Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu. Kedatangannya pada saat itu adalah untuk mengadakan prihal suaminya kepada Rasulullah, Khaulah berkata, wahai Rasulullah saw, ia telah menghabiskan masa muda dan saya telah melahirkan banyak anak untuknya. Akan tetapi, Ketika saya telah beranjak tua dan tidak bisa melahirkan lagi maka ia men-*zihar* saya, ya Allah saya mengadakan kepedihan hati ini kepada Engkau. Tidak berselang lama, malaikat Jibril langsung turun untuk membawa rangkaian ayat ini.⁶⁵

Berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada isterinya,”Kamu bagiku seperti punggung ibuku” dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya.” Menurut adat Jahiliah mengadakan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah Swt. Pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan,”Engkau telah diharamkan bersetubh dengan dia”. Lalu Khaulah berkata,”suamiku belum menyebutkan kata-kata talak” kemudian Khaulah

⁶⁴ QS. Al-Mujadilah (58): 2.

⁶⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm 56

berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.⁶⁶

Dari ayat-ayat Al-Quran diatas dapat diketahui bahwa, terdapat larangan terhadap zina dengan orang yang berhubungan mahram, menikahi orang yang masih ada hubungan mahram saja jelas diharamkan apalagi berzina dengan mahram. Namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik tentang hukuman terhadap zina dengan orang yang berhubungan mahram, hanya dijelaskan larangannya saja dan tidak ada ayat yang menjelaskan tentang hukumannya.

b. Hadits

Sejauh penelusuran penulis terdapat dua Hadits tentang keharaman zina yang berhubungan mahram diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Daud,

1) Hadits Nomor 2564 yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة (رواه ابن ماجه)⁶⁷

“Dari Ibnu Abbas ra “Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia, dan barang siapa berzina dengan seekor binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut. AR - RANIRY

2) Hadits Nomor 4456 yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حدَّثَنَا مسددٌ: حدَّثَنَا خالد بن عبد الله: حدَّثَنَا مطرف عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب، قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذا أقبل ركب أو

⁶⁶ *Ibid.* hlm 57

⁶⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 474.

فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطوفون بي، لمتزيتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتو قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. (رواه إبي داود).⁶⁸

“Diriwayatkan dari Mutarrif dari Abi al-Hahm, dari al Bara’ bin ‘Azib, ia berkata,”Ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok penunggang kuda atau pasukan infantri (penunggang kuda perang) yang tengah membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut pergi bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu bergegas mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang laki-laki yang kemudian langsung mereka lepas lehernya, maka aku bertanya alasan mereka melakukan tindakan tersebut lantas mereka mengatakan bahwa lelaki ini telah menikahi istri bapaknya.” (HR. Abu Daud)

3) Kemudian hadits lain yang bersangkutan:

عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له، أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله، إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، واخذ ماله.⁶⁹

“Dari Al Barra’ ia berkata,”Aku pernah bertemu dengan paman yang tengah bersama kelompok pasukan perang, lalu aku berkata kepadanya, hendak kemana (Paman) pergi?” Pamanku menjawab,”Rasulullah telah mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi istri ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya (membunuhnya) dan merampas hartanya.”


Hadits di atas jelas mengharamkan terhadap perbuatan zina yang berhubungan mahram. Mengharamkan (menikahi) istri-istri bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta penghargaan bagi bapak, dan tidak layak mantan istri bapak digauli bahkan hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja. Hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina dengan mahram adalah dibunuh. Dalam Islam perbuatan seperti ini tidak

⁶⁸ Nasiruddin Al-Khattab, *Sunan Abu Dawud Volume 5*, ed. Hafiz Abu Tahir Zubair "Ali Za'i (Riyadh: Darussalam GL in Islamic books, 2008). hlm. 75.

⁶⁹ Al-Khattab. hlm. 76.

dibenarkan, karena Islam sangat memperhatikan tingkah laku manusia terhadap kepentingan dan kemaslahatan manusia.⁷⁰

Dalam hadis-hadis di atas memang sangat jelas bahwa barang siapa yang menikahi istri dari ayahnya maka sama dengan berzina dengan mahram. Karena sesuai dengan larang pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 dan Al-Mujadalah ayat 2. Maka dalam hadis di atas dikatakan bahwa dia boleh dipenggal atau dibunuh. Hadis-hadis tersebut memang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud, namun status hadis tersebut adalah dhaif, bagian pertama dimasukkan oleh Al-Tirmizi (1529) atas wewenang Abi Fudaik yang membuat catatan bahwa rantai penularannya lemah, “Ibrahim bin Ismail (Ibn Abi Habibah) lemah dalam hadis”⁷¹ yang artinya hadis itu lemah karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak sekali. Sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut.

Dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ulama Zahiriyah, Ulama Zaidiyah dan pendapat Abu Yusuf serta Muhammad (murid Imam Abu Hanifah) sepakat bahwa menyetubuhi mahram adalah perbuatan zina dan wajib atasnya hukuman hudud, jika seseorang menikahi mahramnya pernikahan tersebut dianggap batal dan jika ia tetap menyetubuhinya maka ia wajib dijatuhi hukuman hudud⁷² sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nur ayat 2:  جامعة الرانيري

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang menikahi perempuan yang tidak halal untuk dinikahi seperti ibunya, putrinya, atau bibinya

⁷⁰ Rachmat Sya’e’i, *Al-Hadits: Aqidah, Akhlak, Sosial, Dan Hukum* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000). hlm 187

⁷¹ حديث الرسول, “كتاب الحدود باب في الرجل يزني بحريمه”, جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٣ | حديث الرسول | سياسة الخصوصية, 1.

⁷² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.), hlm. 163.

dan menyetubuhinya, ia wajib dijatuhi hukuman hudud meskipun ia mengakui bahwa dirinya mengetahui keharaman hal tersebut.⁷³

Dari ayat-ayat Al-quran, hadits dan pendapat ulama fiqh dapat kita ketahui bahwa terdapat hadits-hadits tentang hukuman terhadap zina dengan orang yang berhubungan mahram, namun karena hadits Ibnu Majah berstatus *dhaif* dan hadits Abu Daud berstatus hasan shahih menyebabkan ulama fiqh tidak menggunakan hadis tersebut karena salah satu hadits yang bersangkutan berstatus *dhaif* dan mengembalikannya kepada landasan hukum utama yaitu Al-Quran.

Jadi hukuman bagi orang yang berzina dengan mahramnya adalah:⁷⁴

- a. Apabila zina yang dilakukan termasuk dalam katagori hubungan zina al-maharim maka akan dikenai hukuman.
- b. Hukuman zina al-maharim adalah hukuman mati atau disamakan dengan hukuman zina biasa yakni hukuman hudud sehingga apabila pelaku sudah menikah maka hukumannya dibunuh (rajam) dan apabila belum menikah hukumannya dicambuk 100 (seratus) kali.
- c. Apabila dilakukan karena suka sama suka dengan kehendak masing-masing, maka keduanya dihukum.
- d. Apabila dilakukan oleh anak-anak ataupun orang gila maka tidak dihukum sesuai dengan hukuman *Hudud*.

Agama memandang praktek zina mahram sebagai sesuatu yang terlarang. Karena moral masyarakat secara kolektif baik yang dibentuk oleh agama maupun yang dibentuk oleh akal budi menolak praktek ini sebagai bentuk penyaluran naluri seksual manusia.

Berdasarkan landasan di atas, dapat kita ketahui bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan dan

⁷³ *Ibid*, hlm. 164.

⁷⁴ Sunarti, "Tindak Pidana Incest (Anlisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia)" (Intitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).

pernikahan. Larangan hubungan sedarah dikarenakan berpotensi tinggi dapat menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, tidak ada satu pun hal yang diharamkan didalam Al-qur'an yang tidak mengandung mudharat (bahaya) sesungguhnya perbuatan *zina al-maharamin* itu sanagat keji dan dibenci oleh Allah.

3. Unsur-Unsur Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram

Dalam definisi qanun *jinayat*, zina adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 kali. Sedangkan persetujuan yang dilakukan dengan mahram terdapat dalam qanun *jinayat* Aceh Pasal 35 yaitu "setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau 'uqubat ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan."⁷⁵

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu.⁷⁶ Adapun unsur-unsur *jarimah* yang berhubungan mahram yang merupakan bagian dari perbuatan zina yang ditemukan oleh para ulama ada dua unsur yaitu:

a. Persetujuan Yang Diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetujuan dalam farji (kemaluan) yaitu telah memasukkan kedalam farji walau sedikit juga dianggap sebagai zina. Baik dilakukan dengan yang bukan mahramnya maupun dengan orang yang berhubungan mahram dengannya. Kaidah untuk menentukan persetujuan sebagai zina adalah persetujuan yang terjadi

⁷⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, cetakan ke (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). hlm 25-26

⁷⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cetakan ke (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010). hlm 72

bukan pada milik sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangnya karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, contohnya seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau yang sedang berpuasa di bulan Ramadhan. Persetubuhan itu semua dilarang, tetapi tidak dianggap zina.⁷⁷

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir* walau perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.

b. Adanya Kesengajaan atau Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur kedua dari *jarimah* zina yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhi adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi dia tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak akan dikenai hukuman *had*. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak akan dikenakan pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.⁷⁸

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm 8

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 26.

Apabila seseorang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhan bisa dianggap sebagai zina, sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukum *had*. Di samping itu suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi menurut sebagian ulama lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Menurut pendapat kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukum *had*, tetapi tidak terbebas dari hukuman *ta'zir*.⁷⁹

C. Konsep Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yang terdapat pada Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun Hukum Jinayah dikeluarkan pemerintah provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh.

Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Lembaga eksekutif dan legislative akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun. UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menyinggung tentang qanun.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm 27.

⁸⁰ Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020. hlm 12.

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf f menegaskan, termasuk dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketentuan senada untuk qanun kabupaten/kota disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g.

Hukum Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat. Terdapat sepuluh Jarimah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a s/d j Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu:⁸¹

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. Khalwat;
- d. Ikhtilat;
- e. Zina;
- f. Pelecehan Seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. “Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari Al-qur’an dan Hadits ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (taqin), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentukan Qanun Aceh”.⁸²

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, lazim disebut Qanun Jinayah. Jinayah secara umum disebut pidana. Jadi, qanun Jinayah bisa

⁸¹ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” 14, no. 02 (2014): 144–50.

⁸² Praja and Ulfa, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” hlm. 12

dikatakan sebagai Perda tentang Hukum Pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Sebenarnya, jauh sebelum itu bahkan sebelum bencana tsunami tahun 2004, Provinsi Aceh sudah memiliki tiga qanun mengenai jinayah. Pertama, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya. Kedua, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. kemudian semua Qanun tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak di sahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang memuat aturan dari ketiga qanun sebelumnya. Qanun Hukum Jinayah terbaru didasarkan pada asas keislaman, legalitas keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). Dan pada 29 September 2014, Qanun Jinayah sahkan secara aklamasi dalam sidang peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.⁸³

Terkait zina Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (duabelas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (saratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas) murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁸⁴

⁸³ Praja and Ulfa.... hlm. 13

⁸⁴ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah” 14, no. 02 (2014): hlm 12.

Selanjutnya dalam bagian tentang zina juga membahas tentang zina yang dilakukan orang dewasa terhadap anak pada Pasal 34 yang berbunyi: setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan; dan zina yang berhubungan mahram pada Pasal 35 yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.⁸⁵

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, terdapat tiga pengelompokan hukuman zina yang disebutkan dalam Pasal 33 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pertama, pelaku zina yang baru pertama kali melakukan jarimah zina dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda atau hukuman penjara sebagai ta’zirnya. Ketiga, setiap orang atau badan usaha yang menyediakan fasilitas jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Kemudian dalam Pasal 34 menjelaskan bahwa orang dewasa yang melakukan jarimah zina terhadap anak maka selain dihukum dengan ‘Uqubat hudud juga ditambah ta’zir 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara 100 (seratus) bulan. Dan pada pasal 35 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya selain dikenakan ‘Uqubat hudud yang

⁸⁵ *Ibid.* hlm 12-13

terdapat pada Pasal 33 ayat (1) ditambah dengan ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Terdapat unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan zina dengan orang yang berhubungan *mahram*. Unsur tersebut ada yang umum dan khusus. Unsur umum terdiri dari persetujuan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau adanya niat yang melawan hukum, sedangkan unsur khususnya yaitu melakukan persetujuan dengan orang yang masih berhubungan mahram baik mahram mu'abbad maupun mahram ghairu mu'abbad.

Pada Pasal 35 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur tentang uqubat yang diberikan kepada pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram haruslah sesuai dengan unsur-unsurnya, apabila unsur perzinahan sedarah yang sudah dijelaskan di atas tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan zina dengan orang yang berhubungan mahram dan tidak dapat dijatuhi hukuman dengan Pasal tersebut. Sebaliknya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikatakan zina dengan orang yang berhubungan mahram yang dijatuhi uqubat yang terdapat dalam Pasal 35.

Misalnya, terdapat sebuah kasus perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang diketahui bahwa mereka adalah kakak beradik. Namun setelah ditelusuri kakak beradik ini tidak memiliki hubungan darah sama sekali karena salah satunya merupakan anak angkat yang tidak ada hubungan, baik dengan saudara ataupun kerabat dekat lainnya dan tidak sepersusuan. Maka kasus perzinahan tersebut tidak dapat dikenai uqubat Pasal 35 namun dikenai Pasal 33 karena unsur perzinahan terpenuhi, namun unsur perzinahan dengan orang yang berhubungan mahram tidak terpenuhi.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI NOMOR 37/JN/2021/MS.Sig TENTANG SANKSI BAGI PELAKU ZINA DENGAN ORANG YANG BERHUBUNGAN MAHRAM

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Mahkamah Syar'iyah

Pada masa kesultanan Aceh, peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Pada masa itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh *Qhadi Malikul 'Adil* yang berkedudukan di ibu kota Kerajaan, Kutaraja. Qhadi malikul 'adil ini bisa dianggap setara dengan Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi. Di setiap daerah, Uleebalang memutuskan perkara yang ada di daerahnya. Banding terhadap putusan Qadhi Uleebalang diajukan kepada Qadhi Malikul 'Adil.⁸⁶

Pada masa Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana pada tingkat Uleebalang terdapat peradilan yang diketahui oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan pada tingkat *afdeeling* atau *anderafdeeling* terdapat pengadilan yang disebut *Musapat* yang dipimpin oleh *controluer*; dimasa Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggota.

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan Peradilan Agama di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, yang berlaku pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh pemerintah pendudukan Jepang khusus untuk wilayah Aceh. Jepang mengeluarkan suatu Undang-Undang yang bernama *Atjeh Syu Rei* (Hukum Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal *Syowa Ni Gatu 15* (15 Februari 1940 mengenai *Syukyo Hoom 9* Mahkamah Agama).⁸⁷

⁸⁶ Mahkamah Syar'iyah Sigli, "Sejarah Awal Pembentukan Mahkamah Syar'iyah," n.d., <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>. Diakses pada 8 November 2023

⁸⁷ *Ibid.*

Ketika Negara Republik Indonesia mulai merdeka, satatus pengadilan agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil pembaharuan kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah seperti di Aceh, Jambi dan lain-lain.⁸⁸

Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah diundangkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya PP tersebut, Mahkamah Syar'iyah kenegrian ditiadakan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Ketentuan ini kemudian diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, karena daerah-daerah tersebut juga mensyaratkan hal yang sama.⁸⁹

Sejarah lahirnya PP Nomor 45 Tahun 1957, di Aceh hanya terdapat 6 Pengadilan Agama yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 45 Tahun 1957. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1961, terhitung sejak tanggal 25 Juli 1961, dibentuklah sebuah cabang Pengadilan Agama Lhokseumawe yang wilayah yurisdiksinya diambil dari sebagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bireun.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama, pada tahun 1984 didirikan satu lagi pengadilan Agama Sigli yang berkedudukan di Kabupaten Pidie dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Pidie dan Pidie Jaya.⁹⁰ Dengan

⁸⁸ Sardi, "Analisis Putusan Hakim Dalam Pemberian Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 19/JN/20017/MS.BNA)" (UIN Ar-Raniry, 2019).

⁸⁹ Mahkamah Syar'iyah Sigli, "Sejarah Awal Pembentukan Mahkamah Syar'iyah," n.d.

⁹⁰ Mahkamah Syar'iyah Sigli, "Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli," n.d., <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syar'iyah-sigli/#>. Di akses pada 8 November 2023

demikian, hingga pada tahun 1984 diseluruh Aceh terdapat 19 pengadilan agama tingkat pertama.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga publik melayani dalam suatu penegakkan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakimannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.⁹¹

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Jo Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam).

Mahkamah Syar'iyah pada hakikatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Seiring berjalannya waktu dan terjadi perubahan perundang-undangan, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jendral.

2. Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

⁹¹ Mahkamah Syar'iyah Sigli. Sejarah Awal Pembentukan Mahkamah Syar'iyah.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada diwilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh.⁹²

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B adalah merupakan bagian dari Mahkamah Syar'iyah Aceh yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B mempunyai fungsi sebagai berikut:⁹³

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan

⁹² Sigli, "Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli."

⁹³ *Ibid.*

eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/I/1991.

B. Ketentuan Hukum Terhadap Jarimah Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Aceh merupakan hukum perundang-undangan berbasis syariat atau hukum Islam yang dipositifkan dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia yang dituntut oleh sifat dasar kehidupan dunia agar kehidupan menjadi stabil dan berjalan normal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.⁹⁴ Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spiritual diharapkan mampu mengatur tata hubungan antar manusia.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dan hadits dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Syariat merupakan peraturan atau sistem kehidupan Islam yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik yang menyangkut dengan ubudiyah, akhlak, maupun persoalan *jinayah*. Islam mengatur berbagai persoalan yang meliputi hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan dengan manusia lainnya. Syariat

⁹⁴ Abdullah Aziz Muhammad Azzam Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 190.

memiliki tata cara tertentu untuk merealisasikan hukum yang terdapat dalam konteks syariat Islam sebagai kumpulan ketentuan hukum.⁹⁵

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dikeluarkan, maka hukum jinayat dapat dilaksanakan di Aceh dalam segala aspek. Untuk itu tugas Pemerintah Aceh dalam menyediakan terkait dengan pelaksanaan hukum jinayat adalah peraturan yang kemudian disebut dengan qanun. Hal ini diperlukan untuk pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan bagi masyarakat agar dapat menyesuaikan sikap dan perilakunya tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menyusun sebuah peraturan juga harus mengikuti tata aturannya.⁹⁶

Sebagai yang kita pahami Qanun adalah produk dari proses legislasi, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara. Secara sederhana, Berman mengemukakan, "*Law without religion degenerates into mechanical legalism, religion without law loses its social effectiveness*".⁹⁷ Qanun dalam definisi dapat dipahami sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan mengakkan hukum tersebut.⁹⁸

Salah satu Qanun yang terdapat di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat. Salah satunya adalah mengatur tentang zina yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) mengatur tentang uqubat zina secara umum; ayat (2) mengatur tentang hukuman bagi yang mengulangi perbuatan zina ayat; (3) mengatur tentang

⁹⁵ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, 1st ed. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010).

⁹⁶ Muhammad Yusuf, "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021). hal. 258.

⁹⁷ Amsori dan Jailani, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," *Ar Raniry* 4, no. 2 (2017). hal. 227

⁹⁸ *Ibid.* hal 228.

hukuman pada badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk berzina, Pasal 34 mengatur tentang perbuatan zina orang dewasa dengan anak, dan Pasal 35 yang mengatur tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram. Isi dari Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33 mengatur tentang jarimah dan uqubat zina;

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan /atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34 mengatur tentang perbuatan zina orang dewasa dengan anak:

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

Pasal 35 mengatur tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang Berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Tazir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”

Dari ketiga pasal di atas dapat kita ketahui bahwa sanksi jinayat terhadap pelaku *sumbang* atau zina dengan orang yang berhubungan mahram lebih berat dari pada zina biasa. Sebagaimana pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram ini tidak boleh dinikahi seperti yang terdapat dalam Al-quran dan Hadits tentang menikahi orang yang masih berhubungan mahram dengannya.

Sanksi jinayat terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah sesuai dengan Al-quran surah An-nur [24] 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, seseorang yang belum menikah melakukan zina maka dikenakan hukuman cambuk 100 kali selain dicambuk juga berlaku hukuman pengasingan. Artinya seseorang yang melakukan zina wajib dikenakan uqubat hudud (hukuman pokok) yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan juga diasingkan sebagai ta'zirnya. Tidak ada perbedaan apakah dia berzina dengan orang yang berhubungan mahram ataupun tidak berhubungan mahram, selama dia melakukan zina baik dengan orang yang tidak berhubungan mahram ataupun dengan orang yang berhubungan mahram maka hukumannya adalah hudud dan harus di cambuk sebanyak 100 kali.

Akan tetapi ada persamaan dan perbedaan tentang pasal zina pada Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada Pasal 33 dijelaskan bahwa orang berzina akan dikenakan uqubat hudud yaitu dicambuk 100 kali tidak boleh diganti dengan uqubat lain dan tidak ada penambahan seperti ta'zir (pengasingan). Artinya Pasal 33 ini sudah sesuai dengan hukum Islam namun tanpa pengasingan saja. Sedangkan pada Pasal 34 orang dewasa yang berzina dengan anak dan Pasal 35 zina dengan orang yang berhubungan mahram, maka akan dikenakan uqubat hudud dan ditambah denda atau penjara. Artinya zina

yang berhubungan mahram sangat sesuai dengan hukum Islam yang merujuk pada ayat Al-quran di atas, di mana yang berzina dikenakan cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah denda atau penjara yang jika kita samakan bahwa tambahan penjara merupakan salah satu bentuk pengasingan.

Dalam Islam pelaku jarimah zina dijatuhi dengan hukuman hudud. Islam melarang perbuatan zina karena dianggap perbuatan yang tidak bermoral dan diharamkan oleh Allah tanpa memandang pelakunya, baik yang dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan baik dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela dan diharamkan dalam segala hal.⁹⁹

Maka jelas hukum jinayat yang berlaku yakni Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 35 tentang uqubat bagi pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram atau pelaku *sumbang* zina dengan orang yang berhubungan mahram, sudah sangat sesuai dengan surah An-nur[24] ayat 2 yaitu landasan utama hukum Islam tentang zina, dimana pelaku zina dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan. Hukuman zina tidak bisa digantikan dengan hukuman lain, karena perbuatan zina adalah jarimah yang berat dan harus diberikan uqubat hudud (pokok) sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang hukumannya sangat pedih.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sig Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Zina Yang Berhubungan Mahram

Awal mula kasus terjadi pada bulan Januari 2020 disebuah gampong dalam Kecamatan Peukan Baro, Pidie di rumah JL selaku orangtua kakak beradik tersebut. Pada saat terdakwa kakak perempuan sedang istirahat di kamar, sang adik (terdakwa dalam dakwaan terpisah) datang ke kamar kakak

⁹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cetakan ke (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010).

perempuannya dan mengajaknya melakukan hubungan badan, awalnya ada penolakan dari kakak namun adik memaksa dan mengancam kakaknya akan dilaporkan ke TF selaku orang yang disegani kakak perempuan. Setelah melakukan persetubuhan adik laki-lakinya ini mengatakan agar kakaknya tidak melaporkan hal ini kepada TF. Kejadian terakhir dilakukan oleh adik dengan temannya secara bergantian.¹⁰⁰

Dalam hal ini kakak hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil perzinahan yang tidak diketahui ayah dari bayi tersebut. Kehamilan kakak akhirnya diketahui oleh warga gampong saat usia kehamilannya sudah tua yang menyebabkan kemarahan sehingga melaporkan kepada keucik gampong. Kemudian keucik beserta aparat gampong mendatangi rumah JL selaku ayah dari kedua pelaku dan bersama-sama pergi melakukan laporan ke Polsek Peukan Baroe. Kemudian unit Opsnal Reskrim Polres Pidie menjemput empat laki-laki yang diduga terlibat dalam perzinahan tersebut termasuk sang adik beserta kakak ke Mapolres Pidie untuk dimintai keterangan.¹⁰¹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Polres Pidie, oleh Kanip PPA Polres Pidie bapak Bukhari dan Bapak Miftahuddin diketahui bahwa:¹⁰²

a. Keterangan bapak Jailani selaku Orang Tua

Menurut keterangan orang tua dari kakak beradik ini diketahui bahwa, pada saat kejadian beliau tidak ada di rumah dan mengatakan bahwa anak perempuannya (kakak) memiliki keterbelakangan mental yang mungkin dimanfaatkan oleh tiga orang dari teman-teman si adik dan melaporkan bahwa anaknya diperkosa oleh ketiga laki-laki dari teman adik. Beliau juga mengakui bahwa tidak sama sekali anaknya yang perempuan sedang hamil.

¹⁰⁰ Miftahuddin, Anggota Kanip PPA Polres Pidie, *Wawancara*, Sigli, Senin 02 Oktober 2023.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Bukhari, Kepala Kanip PPA Polres Pidie, *Wawancara*, Sigli, Senin 02 Oktober 2023.

b. Keterangan Saksi Adik

Dari hasil pengakuan saksi adik diketahui bahwa, kejadian bermula saat adik mengajak kakak melakukan hubungan badan dengan cara ancaman kemudian rayuan yang akhirnya kakak setuju. Adik melakukannya tanpa sepengetahuan orang tuanya, atas kesaksian ini adik yang awalnya menjadi saksi beralih menjadi tersangka juga.

c. Keterangan Keucik

Kakak diketahui hamil pada saat sudah hamil tua karena terlihat jelas dan banyaknya warga yang curiga sehingga keucik beserta aparat gampong mendatangi rumah tersangka dan menanyai langsung dan benar bahwa tersangka sedang hamil.

Dari keterangan-keterangan tersebut diketahui bahwa orang tua dari kakak beradik ini tidak tahu bahwa yang memulai perzinahan ini adalah ajakan dari anak laki-lakinya yaitu sang adik, karena ketidak tahuan tersebut ayah mereka hanya melaporkan tiga teman adik laki-lakinya dan menyatakan bahwa anak perempuannya memiliki keterbelakangan mental.¹⁰³

Terjadinya kasus zina yang dilakukan oleh kakak beradik saudara kandung yang mana adik pada saat kejadian masih di bawah umur merupakan peristiwa pidana yang menyedot perhatian banyak kalangan. Faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan bagi keduanya dalam kasus perzinahan tersebut semakin kompleks, yakni kakak melahirkan seorang bayi perempuan diluar nikah yang tidak diketahui ayahnya dan adik mendapatkan kerugian panjang yaitu rusaknya masa depan.

Dalam putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa dengan dakwaan pertama dari tiga dakwaan yang diurutkan dari

¹⁰³ Miftahuddin, Anggota Kanip PPA Polres Pidie, *Wawancara*, Sigli, Senin 02 Oktober 2023.

yang teringan hingga yang paling berat. Tepatnya Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali”

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina,” dalam hal ini ialah NJ bin JL, sebagai identitas yang dicantumkan pada surat dakwaan dan telah dibacakan ketika persidangan. Terdakwa ketika memberikan keterangan telah menunjukkan kecakapan dan terdakwa mempunyai fisik dan psikis yang sehat, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.¹⁰⁴

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁰⁵

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁰⁶

Dalam kasus ini kakak perempuan (18) didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapis dakwaan, perbuatan

¹⁰⁴ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 1, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

tersebut diancam dengan dakwaan primer Pasal 1 Butir 26 jo Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang hukuman terhadap pelaku zina, kemudian dakwaan subsidair dengan ancaman pidana Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang perbuatan zina orang dewasa yang dilakukan dengan anak dan lebih subsidair dengan ancaman pidana Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang perzinahan yang dilakukan dengan orang yang berhubungan mahram. Dengan demikian ada 3 (tiga) tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada pelaku kakak perempuan.

Terdapat dua pertimbangan hukum hakim yang menjadi pedoman oleh hakim. Pertama pertimbangan bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang terdapat pada saat proses persidangan dan juga Undang-undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang menyangkut hukum pidana. Kedua pertimbangan yang bersifat nonyuridis yang terdapat di luar persidangan, seperti latar belakang perbuatan terdakwa dan yang terakhir faktor agama terdakwa.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Hakim menimbang bahwa, untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHP.¹⁰⁸ Salah satu alat bukti yang digunakan hakim adalah alat bukti petunjuk. Alat bukti ini bukan suatu alat bukti yang mandiri, melainkan suatu alat bukti bentukkan hakim.¹⁰⁹ Artinya bukti petunjuk ini merupakan pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari alat bukti lain, yang kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam sidang. Oleh karena bukti

¹⁰⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Di Indonsia* (Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 124-15.

¹⁰⁸ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹⁰⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 110.

petunjuk merupakan pemikiran atau pendapat hakim, maka subjektivitas hakim menjadi lebih dominan.¹¹⁰ Uraian mengenai alat bukti sah yang dimaksud dalam perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi adalah sebagai berikut:

Dasar pertimbangan yuridis:¹¹¹

a. Keterangan saksi terdakwa

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pada bulan Januari 2020 bertempat di Desa Peunayong Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Bahwa hubungan perzinahan tersebut saksi lakukan dengan kakak saksi sebanyak 8 (delapan) kali, sejak bulan Januari 2020 hingga Maret 2021. Bahwa saksi yang mengajak kakak saksi untuk bersetubuh, awalnya kakak saksi menolak, tetapi kemudian kakak saksi bersedia dengan mengatakan “tapi jangan lama-lama ya” lalu kakak saksi masuk ke kamarnya dan saksipun ikut. Kemudian keduanya melepaskan celana dalam dan saksi menindih kakaknya yang sudah berbaring di ranjang dan memasukkan alat kelamin saksi kedalam kemaluan kakak kira-kira 3 (tiga) menit kemudian menarik alat kelamin saksi dari kemaluan kakak saksi dan membuang seperma kelantai.

b. Keterangan orangtua terdakwa

Bahwa saksi tidak mengetahui persis perzinahan yang dilakukan terdakwa, hanya saja saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan tanpa diketahui siapa ayahnya. Bahwa saksi pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kecik Gampong yang kemudian Kecik beserta perangkat Gampong datang ke rumah saksi untuk menemui terdakwa dan mendesak terdakwa untuk memberitahu siapa yang menghamilinya. Terdakwa mengatakan diperkosa oleh Mahlil bin Adami, Muhammad

¹¹⁰ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 317.

¹¹¹ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

Faisal bin Lukman dan anak kandung saksi yaitu Khairul Hawad yang mengakui telah melakukan perzinahan dengan terdakwa Kemudian Kecik melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Peukan Baro.

c. Petunjuk

Petunjuk dalam perkara ini adalah lahirnya seorang anak perempuan dari terdakwa, kemudian fakta persidangan dimana para saksi memiliki kesesuaian dalam kesaksiannya.

d. Keterangan Terdakwa

Bahwa didepan Penyidik terdakwa telah memberikan keterangan bahwa yang menghamili terdakwa adalah Khairul Hawad bin Jailani (adik kandung terdakwa sendiri), umur 15 tahun dan masih pelajar, selain adiknya terdakwa juga ada melakukan perzinahan dengan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan teman dari adik terdakwa. Bahwa orang tua terdakwa tidak tahu terdakwa telah berbuat zina hingga hamil, bahkan terdakwa sendiri tidak sadar bahwa dia hamil dan orang tua terdakwa mengetahui setelah terdakwa melahirkan anak perempuan pada tanggal 21 Agustus 2021.

Dari pemeriksaan saksi terdakwa, menurut pendapat hakim terdakwa JN tidak memiliki keterbelakangan mental melihat bahwa terdakwa JN mampu berkomunikasi dengan normal saat persidangan serta terdakwa merupakan siswa yang telah lulus dari sekolah menengah atas (SMA), sehingga tidak ada pertimbangan untuk tidak memberikan sanksi terhadap terdakwa JN.¹¹²

Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:¹¹³

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Upaya untuk menegakkan Syari'at Islam di Aceh;

¹¹² Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹¹³ *Ibid.*

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.
- Terdakwa tidak berterus terang, berbelit-belit dan mempersulit Proses persidangan;

Hal yang meringankan:¹¹⁴

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam pertimbangan, menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat pertama dengan berpedoman kepada hukum Islam yang bersumber kembali kepada Alquran surah An-Nur ayat 2 yang menyatakan bahwa perbuatan zina harus dicambuk seratus kali dan tidak ada dijelaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan orang lain ataupun keluarga. Sehingga kakak perempuan perlu dijatuhkan hukuman cambuk 100 kali dengan pertimbangan terdakwa telah cukup umur pada saat melakukan jarimah dan hukuman akan dijalani untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa yang akan dilaksanakan setelah habis masa menyusui (sapih).¹¹⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim memutuskan perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi sebagai berikut:¹¹⁶

1. Menyatakan Terdakwa (NJ binti JL) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 33 ayat (1) Qann Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

¹¹⁴ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi*. putusan.mahkamahagung.go.id. hlm. 32-33. Diakses pada 15 November 2022

2. Menghukum Terdakwa (NJ binti JL) oleh karna itu ‘uqubat cambuk di muka umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penangguhan tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;

Dalam memberikan putusan Hakim lebih berpegang kepada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 33 ayat (1) yang berisi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”, daripada Pasal 34 tentang orang dewasa yang berzina dengan anak dan Pasal 35 yang menyangkut hubungan zina dengan orang yang berhubungan mahram, kedua pasal tersebut selain pelaku dihukum dengan uqubat hudud juga di tambah dengan ta’zir.¹¹⁷

Terkait dengan putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi dari aspek perbuatan atau tindak pidana telah diulas sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa telah terpenuhi baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Dalam putusan, selain fakta dipersidangan Hakim juga berpedoman kepada surah An-Nur[24]: 2 yang menjelaskan bahwa perbuatan zina harus di hukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.¹¹⁸

Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim meberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim. Hakim menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya mengatakan perbuatan zina yang dilakukan dengan adik kandungnya yang bernama KH bin JL tidak sampai 8 (delapan) kali, meski adik kandungnya tersebut mengakui telah 8 (delapan) kali melakukan zina dengan kakak perempuannya. Tetapi pelaku menyatakan “tidak ingat lagi” demikian juga perbuatan zina yang dilakukan dengan MF bin Lukman dan WH bin AG pelaku menyatakan “tidak benar” yang diakuinya hanya perbuatan zina dengan

¹¹⁷ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹¹⁸ *Ibid.*

MA, oleh karena pengakuan pelaku tidak tegas dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meminta pelaku untuk meneruskan sumpahnya yang pernah ditandatangani dalam Berita Acara Penyidik, karena keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu pada saat saksi KH bin JL melakukan zina dengan pelaku disaksikan oleh 3 (tiga) saksi lainnya yang merupakan teman dari KH sebaliknya saat ketiga saksi lainnya melakukan zina disaksikan oleh KH.¹¹⁹

Ketegasan dalam penegakkan hukuman had bagi pelaku zina harus dilaksanakan dan tidak boleh diringankan hanya karna rasa belas kasihan terhadap pelaku perbuatan keji tersebut. Terdapat larangan untuk membatalkan hukuman had ataupun sikap lemah lembut ketika pelaksanaan hukuman.¹²⁰ Maka dari itu dilarang untuk menunda-nunda ditegakkannya hukum Allah juga hak-NYA. Penjatuhan hukuman berlangsung di depan sejumlah orang, yakni orang-orang yang tergolong beriman, dengan harapan untuk memberikan kejeraan, memengaruhi jiwa orang-orang yang brani berbuat zina serta memberi Pelajaran untuk seluruh orang yang melihat pelaksanaan hukuman. Yang terakhir bermaksud untuk mencapai tujuan dari agama Islam yaitu terpeliharanya agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta benda.¹²¹

Jadi pada putusan 37/JN/2021/MS.Sgi hakim telah sepakat dengan berbagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman kepada sdr NJ binti JL seperti dakwaan primer yakni dijatuhkan hukuman Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena sudah sangat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam mempertimbangkan 3 (tiga) dakwaan dari jaksa

¹¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi*. Putusan.mahkamahagung.go.id. hlm. 26. Diakses pada 15 November 2022

¹²⁰ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377-397.

¹²¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Buya Hamka* (Singapore: Pustaka Nasional, 1982), 4863.

penuntut umum, hakim tidak condong kepada tuntutan ketiga yaitu Pasal 35 yang merupakan uqubat bagi pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram, dikarenakan menurut hakim tuntutan pertama yakni Pasal 33 sudah cukup untuk memberikan hukuman terhadap pelaku zina tersebut tanpa memandang dengan siapa dia melakukan zina. Sesuai dengan Alquran surah An-Nur ayat 2 yang tidak membedakan perbuatan zina dengan siapa oleh siapa karena pada dasarnya zina adalah perbuatan keji yang harus dihukum cambuk 100 kali sebagai efek jera dan pembelajaran.¹²²

Pertimbangan lain yang membuat hakim tidak condong kepada Pasal 35 adalah pasal tersebut digunakan saat kasusnya lebih parah lagi. Bukan hakim tidak menggunakan pasal tersebut, namun pasal tersebut digunakan tergantung kasus apa yang terjadi misalnya seperti kasus seorang ayah melakukan zina kepada anak kandungnya. Perbuatan yang demikian itu sangatlah keji, memang zina adalah perbuatan keji namun kasus yang seperti itu melebihi keji, maka barulah pasal 35 ini dipertimbangkan untuk digunakan.¹²³

Lagipula penjatuhan hukuman 100 kali cambuk saja sudah sangat berat, sehingga tidak perlu ada penambahan ta'zir bagi pelaku zina pada perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi rasanya sudah cukup dan sudah sesuai untuk diberikan kepada pelaku zina ini.¹²⁴

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sig Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Zina Yang Berhubungan Mahram

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram dituntut oleh jaksa penuntut umum oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan tiga tuntutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat yaitu pertama, dituntut dengan Pasal 33 yang berisikan hukuman terhadap pelaku jarimah zina; kedua, dituntut

¹²² Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Wawancara*, Sigli, Rabu 04 Oktober 2023.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid*

dengan Pasal 34 yang berisikan tentang hukuman jarimah zina orang dewasa terhadap anak; dan yang ketiga, Pasal 35 yang berisikan tentang hukuman terhadap pelaku jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan serta pertimbangan hakim secara yuridis dan nonyuridis diputuskanlah perkara Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi dengan hukuman terhadap terdakwa dengan dakwaan pertama yakni Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum tanpa mengikutkan Pasal 34 dan Pasal 35 .


Jika melihat dari sudut pandang hakim bahwa putusan dengan Pasal 33 dengan dicambuk 100 kali merupakan keputusan yang sudah tepat dengan dasar pertimbangan mengembalikannya kepada pedoman hukum Islam yang utama yaitu Alquran yang merujuk kepada ayat Alquran surah An-Nur:2.

Menurut penulis menjatuhkan hukuman dengan Pasal 33 terhadap terdakwa kurang tepat karena, bagi penulis hukumannya terlalu ringan untuk perbuatan keji yang dilakukan oleh NJ binti JL. Perbuatan zina memanglah perbuatan keji, namun melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya jauh lebih keji terlebih dengan adik kandungnya sendiri dan masih dibawah umur. Alangkah lebih bagus pelaku ini dijatuhi hukuman yang paling berat dari tuntutan penuntut umum dengan Pasal 35 yaitu hukuman terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram dimana selain dicambuk sebanyak 100 kali juga ditambah dengan ta'zir dengan denda paling banyak 100gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.

Hal ini dapat memberikan efek jera bukan hanya pada pelaku saja namun juga pada masyarakat yang menjadi pembelajaran. Apabila hukuman perbuatan zina dengan orang yang berhubungan mahram ini disamakan dengan hukuman zina pada umumnya maka dikhawatirkan akan bermunculan kembali kasus-kasus serupa dalam masyarakat karena masyarakat dapat menganggap remeh hal ini. Kemudian, memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku ini juga dapat menjadi sebuah kajian bagi pengamat dan penegak hukum lainnya sehingga

mendapatkan perhatian lebih dan memunculkan upaya-upaya agar kasus serupa tidak kembali terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan yang dapat memberatkan pelaku adalah karena jarimah yang dilakukan merupakan perbuatan yang jauh lebih keji dari zina biasa. Bagaimana tidak melebihi keji dari zina yang biasanya, pelaku melakukan zina dengan adik kandungnya terlebih sang adik masih anak di bawah umur, jadi menurut penulis pelaku wajib dihukum dengan uqubat yang paling berat yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Karena, perbuatan yang dilakukan NJ dapat membutnya kehilangan masa depan bukan hanya dirinya tapi juga adiknya serta membuat keresahan dalam masyarakat karena perbuatan tersebut. Untuk itulah pelaku ini patut diberikan sanksi yang paling berat dari tuntutan, setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan dirinya, keluarga dan lingkungan hidupnya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penulis mengenai sanksi jinayah terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut:

1. Pengaturan zina sudah sangat jelas dalam hukum Islam yang merujuk pada surah An-Nur ayat 2 yang menjadikannya sumber hukum jinayat di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pengaturan jarimah zina yang utama terdapat pada Pasal 33 sedangkan zina dengan orang yang berhubungan mahram terdapat dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Al-quran sendiri tidak dijelaskan secara spesifik tentang hukuman terhadap pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram, sehingga rujukkan hukumannya sama dengan Pasal 33 yaitu surah An-Nur:2. Hukum pada kedua Pasal tersebut adalah sama yakni hukuman hudud, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada Pasal 35 terdapat penambahan ta'zir bagi pelakunya.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi, bahwasanya sanksi terhadap pelaku zina ini adalah dicambuk 100 kali sesuai dengan dakwaan primer yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim tidak memutuskan dengan tuntutan subsidair yakni Pasal 34 dan Pasal 35. Cambukkan 100 kali sudah sesuai dengan hukum syariat yang merujuk kepada Alquran surah An-Nur[24]:2. Bagi hakim bukan berarti Pasal 35 tidak terpakai namun, digunakan tergantung kasus, misal kasus yang lebih miris seperti ayah yang berzina dengan anaknya. Menurut hakim perbuatan zina yang

dilakukan ayah dan anak lebih berat dibandingkan dengan zina kakak beradik ini, sehingga hakim memberi putusan dengan pasal 33 dan tidak mengikutkan Pasal 34 dan 35 sebagaimana yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum.

B. Saran

Saran yang peneliti sampaikan pada Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi pada pelaku zina dengan orang yang berhubungan mahram adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah terutama pemerintah Kota Sigli, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus serupa yang terjadi dengan cara mensosialisasikan kembali Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada masyarakat yang mana pada saat ini masyarakat tahu adanya hukum tapi kurang paham tentang penganturannya serta mengaktifkan kembali SATPOL PP yang pada saat ini kurang aktif seperti pada tahun-tahun pertamakali Qanun diberlakukan dan bekerjasama dengan kepolisian guna membangun sinergi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik kedepannya.
2. Saran penulis kepada Mahkamah Syar'iyah terutama Mahkamah Syar'iyah Sigli, untuk lebih tegas dalam memberikan putusan agar perbuatan seperti zina dengan orang yang berhubungan mahram terutama pada remaja tidak kembali terjadi karena masyarakat pada saat ini terutama remaja banyak yang remeh dengan hukum sehingga jika kurang adanya ketegasan, maka akan muncul kembali kasus-kasus serupa pada remaja maupun orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman. "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat – Ayat Hukum Keluarga)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 117, no. 1 (2018).
- "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"
Aceh, Dinas Syariat Islam. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* .
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah* . Cetakana Ke-2. Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ba'albakkī, Munir. *Kamus Al-Maurid: Injelizi-' Arabi, 'Arabi-Injelizi*, n.d.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Jilid II*. Beirut: Darul Fikri, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Sahafi, Abu Izzat, dan Abu Mazaya Al-Hafiz. *Fiqh Jenayah Islam*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003.
- Arif, Bardan Nawawi. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Edited by Nastangin. *Hukum Pidana Islam*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Djubaidah. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Muhammad Rizal."Overmatch Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah."
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, no. 2(2015).

- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Buya Hamka*. Singapore: Pustaka Nasional, 1982.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *HUNAFa: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2(2015).
- Ishak. "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaruan Hukum Pidana Kanun." *Jurnal Ilmu Hukum XIV*, no. 56(2012).
- Jailani dan Amsori. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar Raniry* 4, no. 2(2017).
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Teologis Dan Sosiologis." *Al-Istinbath: Jurusan Hukum Islam (Stain Curup-Bengkulu)*, 2016.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Liana, Eva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Lilik Purwastuti Yudaningsik. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kejahatan Hukum Pidana." *Inovatif VII*, no. II(2014).
- M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindakan Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafa Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Muhibuththabary. *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*. 1st ed. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdullah Azziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyah. Cetakan Ke-2*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasiruddin Al-Khattab, *Sunan Abu Dawud Volume 5*, Riyadh: Darussalam GL in Islamic Book, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.” Praja, Selvia Junita, dan Wia Ulfa. “Implementasi Qann Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2020.
- Qomarudin, Sholeh. *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Prss, 2011.
- Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Preass, 2021.
- Saputra, Feri Dirga. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Denda Bagi Pelaku Zina (Studi Kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam).” *IAIN Bukittinggi*, 2020.
- Sari, Mylia. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan.” *Asmendari 6*, no. 1(2021).
- Sufrizal, M. Anzaikhan. “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*.
- Sugono, Deny. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Syae'i, Rachmat. *Al-Hadits: Aqidah, Akhlak, Sosial, Dan Hukum*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif)*.

Batusangkar: Cv. Suryani Indah, 2018.

Yusuf, As-Subki Ali. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yusuf, Muhammad. “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no.2(2021).

Web Tautan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi*. [Putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).

Sigli, Mahkamah Syar’iyah. “Profil Mahkamah Syar’iyah Sigli,” n.d. <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syarriyah-sigli/#>.

Sigli, Mahkamah Syar’iyah. “Sejarah Awal Pembentukan Mahkamah Syar’iyah,” n.d. <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>.

“Kajian Hadist Perihal Zina Mata Dan Zina Tangan.” NU ONLINE, 2018. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits-perihal-zina-mata-dan-zina-tangan-609AZ>.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 508 /Un.08/FSH/PP.009/1/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Yuhasnibar, M.Ag
- b. Nurul Fitria, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Annisa Mardhatillah
NIM : 190104094
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Inses (Studi Kasus di Mahkamah syariyah Kota Sigli)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Januari 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Nama/NIM : Annisa Mardhatillah/190104094

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang
Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan
Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sig)

Tanggal SK : 17 Januari 2023

Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Sen, 06 / Feb - 2023	Sen, 06 / Feb - 2023	Penyerahan sk dan Proposal		
2.	Reb, 23 / Feb - 2023	Reb, 23 / Feb - 2023	- BAB I	- Perbaiki LBM	
3	Sen, 8 / Mg - 2023	Sen, 8 / Mg - 2023	- BAB I dan BAB II	- Menambahkan par- agraf nama - Landasan hukum Islam negeri di bawah sumbernya	
4	Kam, 7 / Des - 2023	Kam, 7 / Des - 2023	- BAB I dan BAB II	Revisi	
5	Sen, 11 / Des - 2023	Sen, 11 / Des - 2023	- BAB II, III & IV	BAB II ✓ BAB III & IV Ransi	
6	Sen, 29 / Jan - 24	Sen, 29 / Jan - 23	- BAB II	- Point C - Point D	
7	Sen, 5 / Feb - 24	Sen, 5 / Feb - 24	- BAB III	ACC	
8	Feb, 6 / Feb - 24	Sen, 5 / Feb - 24	- BAB IV	- Bagian saran kurang point	

Banda Aceh, 6 Februari 2024
Mengetahui
Ketua Prodi

Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Nama/NIM : Annisa Mardhatillah/190104094

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang
Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan
Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sig)

Tanggal SK : 17 Januari 2023

Pembimbing II: Nurul Fitria, M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.		15/03/2023	Bab I	- latar belakang - penerapan ayat - hukuman dll.	
2.	23/05/2023	27/05/2023	Bab I	Ace	
3.	23/05/2023	14/06/2023	Bab II	- Typo/struktur kepenulisan - Daftar ki disesuaikan - ke bab - Pembahasan konsep	
4.	11/09/2023	11/09/2023	Bab II	Ace	
5.	2/11/2023	14/11/2023	Bab III	tersebutkan bahwa yang sudah at tulis & revisi	
6.	30/11/2023	5/12/2023	Bab III, IV	Ace	
7.	5/12/2023	5/12/2023	Abstrak	- perbaiki penulisan	
8.	15/12/2023	15/12/2023	Abstrak	Ace	

Banda Aceh, 6 Februari 2024
Mengetahui
Ketua Prodi

Dedy Sumardi, S.H., M.Ag
NIP. 198007012009011010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor: 3819/Un.08/FSH.I/PP00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli
2. Polres Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa Mardhatillah / 190104094**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Dayah Nurul Fikri Aceh, Gp. Lhang Mata Ie, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 September 2023 an.
 Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.

Lampiran 4: Verbatim Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)

Lamanya Penelitian : 2 (dua) Bulan

Pewawancara : Annisa Mardhatillah

Pihak yang Diwawancarai : Ketua Hakim pada Putusan No. 37/JN/2021/MS.Sgi Ibu Rubaiyah dan Ketua Kanip Polres Pidie dan Anggotanya Bapak Bukhari dan Bapak Miftahuddin

Wawancara ini akan meneliti tentang “Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu ketahui mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 35 tentang zina dengan orang yang berhubungan mahram (*zina al-Maharim*)?
2. Apakah kasus serupa sering terjadi di Kabupaten Pidie dalam rentang Tahun 2019-2021?
3. Apakah benar bahwa terdakwa kakak pada saat penangkapan dan persidangan sedang hamil?

4. Bagaiamanakah kronologi kejadian sehingga kepolisian mendapatkan laporan bahwa terdapat kasus zina di Gampong Baro?
5. Apa saja dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Tahun 2014 mengapa tidak menjatuhkan hukuman dengan Pasal 35 Qanun Aceh Tahun 2014 saja, bukankah terdapat tiga dakwaan yang mana tuntutan hukuman diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui eksekusi cambuk 100 kali telah dilaksanakan atau belum?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Annisa Mardhatillah
 NIM : 190104094
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 23 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Sumatra Barat
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Sejahtera, Gp. Cot Reng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Sukardinato
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Aidasopnalia
 Pekerjaan : IRT

Wali

Nama Wali (Ayah) : Rizal
 Pekerjaan Wali (Ayah) : Guru
 Nama Wali (Ibu) : Tapit Dewi Putri
 Pekerjaan Wali (Ibu) : PNS/Guru


Pendidikan

SD/MI : SD Unggulan Iqro' Sigli
 SMP/MTs : SMP Plus Al-'Athiyah Aceh Besar
 SMA/MA : SMA Plus Al-'Athiyah Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 6 Februari 2024
 Penulis,

Annisa Mardhatillah
 NIM: 190104094

Lampiran 5: Daftar Gambar

Gambar. 1. Polres Pidie**Gambar. 2. Wawancara di Polres Pidie dengan Kepala Kanip PPA Bapak Bukhari**



Gambar. 3. Mahkamah Syar'iyah Sigli



Gambar. 3. Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Hakim Ibuk Rubaiyah

